



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 050/9 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA KEANGGOTAAN
BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG
MASA BAKTI 2018 - 2023

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang dalam rangka menyiapkan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO, telah dilakukan pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang Masa Bakti 2018 - 2023 dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/312 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang Masa Bhakti 2018 - 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang Masa Bhakti 2018-2023 pada tanggal 31 Desember 2023 dan masih dilakukan proses transisi kelembagaan pengelola Kota Lama Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama, maka untuk tertib administrasi, tertib organisasi dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang, perlu dilakukan perpanjangan masa kerja keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang Masa Bakti 2018 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perpanjangan Masa Kerja Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang Masa Bakti 2018 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 682/P/2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang Lama Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional;
15. Keputusan Walikota Semarang Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 646/50 Tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Dati Tingkat II Semarang;
16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/312 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang Masa Bhakti 2018 – 2023;
17. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 646/1254 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Kota Semarang Lama Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Kerja Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang Masa Bakti 2018 – 2023.

KEDUA : Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan Keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Perpanjangan Masa Kerja Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
d. Sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 050/9 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA KERJA BADAN PENGELOLA
 KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG MASA BAKTI 2018 –
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG MASA BAKTI 2018 – 2023 YANG DIPERPANJANG MASA KERJANYA

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	URAIAN TUGAS
1.	Wali Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang	Ketua	1) melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan dan database dalam pengelolaan Situs Kota Lama Semarang; 2) mempromosikan program revitalisasi, kerjasama, investasi dan penggalian sumber dana serta advokasi dalam pengelolaan Situs Kota Lama Semarang; 3) memberikan rekomendasi perizinan, pinjaman dana dan pengawasan konstruksi dalam pengelolaan Situs Kota Lama Semarang; dan 4) memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi Kawasan Kota Lama dengan memperhatikan nilai historis serta dampak lingkungan dalam pengelolaan.
2.	Shita Devi Kusumawati, B.Asc	Swasta (Pemilik Bangunan)	Sekretaris	
3.	Agus Winarto	Swasta (Pemilik Bangunan)	Anggota	
4.	Ir. Chris Dharmawan, M.Arch.	Swasta (Pemilik Bangunan)	Anggota	
5.	Hari Nuryanto Sudiro, SE	Swasta (Pemilik Bangunan)	Anggota	
6.	Ir. Satrio Nugroho, M.T.	Akademisi Universitas Diponegoro	Anggota	
7.	Kadar Lusman, SE	DPRD Kota Semarang	Anggota	
8.	Danur Rispriyanto	DPRD Kota Semarang	Anggota	

9.	Nik Sutiyani, S.T.,M.T.	Pemerintah Kota Semarang	Anggota	
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang	Anggota	
11.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang	Anggota	
12.	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang	Anggota	
14.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang	Anggota	
15.	Kepala Bidang Penataan dan Penetapan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang	Anggota	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVERITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001